



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 213 TAHUN 1986

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABAT-  
AN KEPALA DESA, DESA SUKOMORO, MENUN-  
JUK DAN MENGANGKAT PENJABAT KEPALA  
DESA, DESA SUKOMORO, KECAMATAN-  
SUKOMORO, KABUPATEN DAERAH TING-  
KAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA TIMUR

- MENIMBANG : a. Bahwa sehubungan dengan Sdr. SADIMIN SAMIHARDJO Kepala Desa, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, telah meninggal dunia maka demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Desa, di Desa Sukomoro dipandang perlu menunjuk dan me-  
nangkat Penjabat Kepala Desa, Desa Sukomoro, Ke-  
camatan Sukomoro Kabupaten Daerah Tingkat II  
Nganjuk ;
- b. Bahwa Sdr. PARKUN DJOJOPAWIRO, Jabatan Kepala Dusun Templek, Desa Sukomoro dipandang cakap -  
dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-  
Pokok Pemerintahan di Daerah ;

Undang-Undang .....



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun '81 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor : 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian Kepala Desa .

- MEMPERHATIKAN
1. Surat Camat Sukomoro, tanggal 23 Oktober 1986, Nomor : 141/236/447.613/1986, perihal laporan meninggalnya Sdr. SADIMIN SAMIHARDJO Kepala Desa, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro ;
  2. Surat Camat Sukomoro, tanggal 30 Oktober 1986, Nomor : 141/245/447.613/1986, perihal usul pengangkatan Penjabat Kepala Desa, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro ;
  3. Surat Pembantu Bupati di Nganjuk, tanggal : 17 Nopember 1986, Nomor : 141/269/447.61/ 1986, perihal usul pengangkatan Penjabat Kepala Desa Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

#### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN KEPALA DESA, DESA SUKOMORO, PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA, DESA SUKOMORO, KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

#### Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat Sdr. SADIMIN SAMIHARDJO, dari Jabatan Kepala Desa, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, karena meninggal dunia.

Selama .....

Selama menjabat Kepala Desa, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, atas nama Pemerintah disampaikan ucapan terima kasih.

Pasal 2.

Atas jasa dan pengabdianya kepada janda almarhum diberikan tanda jasa berupa garapan tanah sawah seluas : 1,250 Ha (25 % x luas bengkok) selama 3 (tiga) tahun diambilkan dari bengkok Kepala Desa, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang pengaturan pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3.

Menunjuk dan mengangkat Sdr. Parkun Djojopawiro, Jabatan Kepala Dusun Templek, Desa Sukomoro, sebagai Penjabat Kepala Desa, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sampai dengan terpilihnya Kepala Desa definitif.

Pasal 4.

Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas :

1. Melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Desa ;
2. Mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa definitif ;
3. Tetap melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Kepala Dusun.

Pasal 5.

Selama melaksanakan tugas sebagai penjabat Kepala Desa, kepadanya diberikan imbalan jasa berupa garapan tanah sawah seluas : 0,50 Ha diambilkan dari tanah bengkok Kepala Desa, Desa Sukomoro Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 6. ....

Pasal 6.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan - dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan- sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kutipan keputusan ini disampaikan kepada ahli waris almarhum dan Penjabat Kepala Desa untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
PADA TANGGAL : 8 - 12 - 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K  


SALINAN KEPUTUSAN ini disam-  
paikan kepada :

Drs. IBNU SALAM  
NIP 010015774.

- Yth. Sdr. 1. Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat II Jawa Timur-  
di Surabaya ;
2. Pembantu Gubernur di  
Kediri ;
3. Anggota MUSPIDA Kabupa-  
ten Dati II Nganjuk ;
4. Ketua DPRD. Kabupaten-  
Dati. II Nganjuk ;
5. Kepala Itwilkab. Dati  
II Nganjuk ;
6. Pembantu Bupati di-  
Nganjuk ;
7. Camat Sukomoro.
-